



PUTUSAN

Nomor 496/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Effendi Triwahyudi;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bujur Barat Kec Batumarmar Kab. Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Effendi Triwahyudi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 496/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dengan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak dan STNKB sepeda motor Beat tahun 2017 No.Pol L-4165 VR warna biru putih dengan Noka MH1JM2118hk258742 Nosin JM21E1263264 atas nama Banyu Urip Lor 11/3-D RT.005 RW.006 Kel.Kupang Krajan Kec.Sawahan Surabaya
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat dalam keadaan rumah kunci kontak rusak tahun 2017 No.Pol L-4165 VR warna biru putih dengan Noka MH1JM2118hk258742 Nosin JM21E1263264 atas nama Banyu Urip Lor 11/3-D RT.005 RW.006 Kel.Kupang Krajan Kec.Sawahan Surabaya

Dikembalikan kepada saksi ARDI KUSUMA

- 1 (satu) tas pinggang yang didalamnya terdapat:
- Tas saku kecil warna merah bertuliskan honda
- 7 (tujuh) kunci sepeda motor
- 1 (satu) buah gagang kunci T
- 4 (empat) buah mata kunci T
- 2 (dua) buah kunci leter L

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) portolan rumah kunci kontak

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI bersama dengan saudara ARI (DPO) dan YUDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember atau setidaknya masih dalam tahun 2021 yang bertempat di Parkiran Gedung Pelindo Place Office Tower yang beralamatkan di Jl. Perak Timur No. 478, Surabaya, atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 12.30 WIB Tersangka EFFENDI TRIWAHYUDI Bersama dengan saudara ARI (DPO) dan YUDI (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam menuju Gedung Pelindo Place Office Tower di Jl. Perak Timur No. 478 Surabaya. Kemudian ARI menunggu didepan Gedung dan Tersangka EFFENDI TRIWAHYUDI bersama YUDI turun diluar Gedung dan berjalan masuk ke dalam parkiran Gedung dengan mencari sasaran dimana terdapat sepeda motor Honda Beat No.Pol. L 4165 VR warna biru putih lalu Tersangka EFFENDI TRIWAHYUDI dan YUDI mendekati sepeda motor Honda Beat No.Pol. L 4165 VR warna biru putih, dimana Tersangka EFFENDI TRIWAHYUDI mengeluarkan kunci T dan gagangnya dari dalam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas pinggang yang berisi kunci motor, kunci leter L dan kunci T serta gagangnya. Lalu Tersangka EFFENDI TRIWAHYUDI menggunakan kunci T dan gagangnya untuk menjebol rumah kontak sepeda motor setelah berhasil menjebol rumah kontak lalu sepeda motor Honda Beat No.Pol. L 4165 VR warna biru putih berhasil dinyalakan dan posisi ARI adalah mengintip untuk mengamati situasi sekitar dan tiba-tiba ada karyawan yang mengetahui selanjutnya Tersangka EFFENDI TRIWAHYUDI dan ARI melarikan diri hingga Tersangka EFFENDI TRIWAHYUDI berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak sedangkan ARI (DPO) dan YUDI (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ARDI KUSUMA mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI 1, ARDI PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Gedung Pelindo Place Office Tower di Jl. Perak Timur No. 478 Surabaya telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Beat No.Pol. L 4165 VR warna biru putih, dimana Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI mengeluarkan kunci T dan gagangnya dari dalam tas pinggang yang berisi kunci motor, kunci leter L dan kunci T serta gagangnya telah berhasil menjebol rumah kontak lalu sepeda motor Honda Beat No.Pol. L 4165 VR warna biru putih berhasil dinyalakan dan posisi ARI adalah mengintip untuk mengamati situasi sekitar dan tiba-tiba ada karyawan yang mengetahui selanjutnya Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI dan ARI melarikan diri hingga Tersangka EFFENDI TRIWAHYUDI berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak sedangkan ARI (DPO) dan YUDI (DPO) berhasil melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ARDI KUSUMA mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna diproses lebih lanjut.

SAKSI 2, RAGIL PUTRA ARDHIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI Bersama dengan saudara ARI (DPO) dan YUDI (DPO) berada di Gedung Pelindo Place Office Tower di Jl. Perak Timur No. 478 Surabaya. Kemudian ARI menunggu didepan Gedung dan Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI bersama YUDI turun diluar Gedung dan berjalan masuk ke dalam parkir Gedung dengan mencari sasaran dimana terdapat sepeda motor Honda Beat No.Pol. L 4165 VR warna biru putih lalu Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI dan YUDI mendekati sepeda motor Honda Beat No.Pol. L 4165 VR warna biru putih, dimana Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI mengeluarkan kunci T dan gagangnya dari dalam tas pinggang yang berisi kunci motor, kunci leter L dan kunci T serta gagangnya. Lalu Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI menggunakan kunci T dan gagangnya untuk menjebol rumah kontak sepeda motor setelah berhasil menjebol rumah kontak lalu sepeda motor Honda Beat No.Pol. L 4165 VR warna biru putih berhasil dinyalakan dan posisi ARI adalah mengintip untuk mengamati situasi sekitar dan tiba-tiba ada karyawan yang mengetahui selanjutnya Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI dan ARI melarikan diri hingga Tesangka EFFENDI TRIWAHYUDI berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak sedangkan ARI (DPO) dan YUDI (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ARDI KUSUMA mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI Bersama dengan saudara ARI

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan YUDI (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam menuju Gedung Pelindo Place Office Tower di Jl. Perak Timur No. 478 Surabaya. Kemudian ARI menunggu didepan Gedung dan Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI bersama YUDI turun diluar Gedung dan berjalan masuk ke dalam parkiran Gedung dengan mencari sasaran dimana terdapat sepeda motor Honda Beat No.Pol. L 4165 VR warna biru putih lalu Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI dan YUDI mendekati sepeda motor Honda Beat No.Pol. L 4165 VR warna biru putih, dimana Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI mengeluarkan kunci T dan gagangnya dari dalam tas pinggang yang berisi kunci motor, kunci leter L dan kunci T serta gagangnya. Lalu Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI menggunakan kunci T dan gagangnya untuk menjebol rumah kontak sepeda motor setelah berhasil menjebol rumah kontak lalu sepeda motor Honda Beat No.Pol. L 4165 VR warna biru putih berhasil dinyalakan dan posisi ARI adalah mengintip untuk mengamati situasi sekitar dan tiba-tiba ada karyawan yang mengetahui selanjutnya Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI dan ARI melarikan diri hingga Tesangka EFFENDI TRIWAHYUDI berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak sedangkan ARI (DPO) dan YUDI (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ARDI KUSUMA mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak dan STNKB sepeda motor Beat tahun 2017 No.Pol L-4165 VR warna biru putih dengan Noka MH1JM2118hk258742 Nosin JM21E1263264 atas nama Banyu Urip Lor 11/3-D RT.005 RW.006 Kel.Kupang Krajan Kec.Sawahan Surabaya
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat dalam keadaan rumah kunci kontak rusak tahun 2017 No.Pol L-4165 VR warna biru putih dengan Noka MH1JM2118hk258742 Nosin JM21E1263264 atas nama Banyu Urip Lor 11/3-D RT.005 RW.006 Kel.Kupang Krajan Kec.Sawahan Surabaya
- 1 (satu) tas pinggang yang didalamnya terdapat:
- Tas saku kecil warna merah bertuliskan honda

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) kunci sepeda motor
- 1 (satu) buah gagang kunci T
- 4 (empat) buah mata kunci T
- 2 (dua) buah kunci leter L
- 1 (satu) portolan rumah kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 12.30 WIB Tersangka EFFENDI TRIWAHYUDI Bersama dengan saudara ARI (DPO) dan YUDI (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam menuju Gedung Pelindo Place Office Tower di Jl. Perak Timur No. 478 Surabaya. Kemudian ARI menunggu didepan Gedung dan Tersangka EFFENDI TRIWAHYUDI bersama YUDI turun diluar Gedung dan berjalan masuk ke dalam parkir Gedung dengan mencari sasaran dimana terdapat sepeda motor Honda Beat No.Pol. L 4165 VR warna biru putih lalu Tersangka EFFENDI TRIWAHYUDI dan YUDI mendekati sepeda motor Honda Beat No.Pol. L 4165 VR warna biru putih, dimana Tersangka EFFENDI TRIWAHYUDI mengeluarkan kunci T dan gagangnya dari dalam tas pinggang yang berisi kunci motor, kunci leter L dan kunci T serta gagangnya. Lalu Tersangka EFFENDI TRIWAHYUDI menggunakan kunci T dan gagangnya untuk menjebol rumah kontak sepeda motor setelah berhasil menjebol rumah kontak lalu sepeda motor Honda Beat No.Pol. L 4165 VR warna biru putih berhasil dinyalakan dan posisi ARI adalah mengintip untuk mengamati situasi sekitar dan tiba-tiba ada karyawan yang mengetahui selanjutnya Tersangka EFFENDI TRIWAHYUDI dan ARI melarikan diri hingga Tersangka EFFENDI TRIWAHYUDI berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak sedangkan ARI (DPO) dan YUDI (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ARDI KUSUMA mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawabannya. Dalam hal ini didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **EFFENDI TRIWAHYUDI** yang identitasnya sudah jelas diuraikan serta diakui oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.30 WIB Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI Bersama dengan saudara ARI (DPO) dan YUDI (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam menuju Gedung Pelindo Place Office Tower di Jl. Perak Timur No. 478 Surabaya. Kemudian ARI menunggu didepan Gedung dan Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI bersama YUDI turun diluar Gedung dan berjalan masuk ke dalam parkir Gedung dengan mencari sasaran dimana terdapat sepeda motor Honda Beat No.Pol. L 4165 VR warna biru putih lalu Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI dan YUDI mendekati sepeda motor Honda Beat No.Pol. L 4165 VR warna biru putih, dimana Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI mengeluarkan kunci T dan gagangnya dari dalam tas pinggang yang berisi kunci motor, kunci leter L dan kunci T serta gagangnya. Lalu Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI menggunakan kunci T dan gagangnya untuk menjebol rumah kontak sepeda motor setelah berhasil menjebol rumah kontak lalu sepeda motor Honda Beat No.Pol. L 4165 VR warna biru putih berhasil dinyalakan dan posisi ARI adalah mengintip untuk mengamati situasi sekitar dan tiba-tiba ada karyawan yang mengetahui selanjutnya Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI dan ARI melarikan diri hingga Terdakwa EFFENDI TRIWAHYUDI berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak sedangkan ARI (DPO) dan YUDI (DPO) berhasil melarikan diri. Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak dan STNKB sepeda motor Beat tahun 2017 No.Pol L-4165 VR warna biru putih dengan Noka MH1JM2118hk258742 Nosin JM21E1263264 atas nama Banyu Urip Lor 11/3-D RT.005 RW.006 Kel.Kupang Krajan Kec.Sawahan Surabaya
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat dalam keadaan rumah kunci kontak rusak tahun 2017 No.Pol L-4165 VR warna biru putih dengan Noka MH1JM2118hk258742 Nosin JM21E1263264 atas nama Banyu Urip Lor 11/3-D RT.005 RW.006 Kel.Kupang Krajan Kec.Sawahan Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ARIF HIDAYAT.

- 1 (satu) tas pinggang yang didalamnya terdapat:
- Tas saku kecil warna merah bertuliskan honda
- 7 (tujuh) kunci sepeda motor
- 1 (satu) buah gagang kunci T
- 4 (empat) buah mata kunci T
- 2 (dua) buah kunci leter L
- 1 (satu) portolan rumah kunci kontak

Dan terbukti barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana yang terbukti dan tidak atau kurang bernilai ekonomis dan agar tidak dapat dipergunakan lagi, maka statusnya dirampas untuk ditsnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN TERDAKWA:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Menarik perhatian masyarakat
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ARDI KUSUMA mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

KEADAAN YANG MERINGANKAN TERDAKWA

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 496/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Effendi Triwahyudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak dan STNKB sepeda motor Beat tahun 2017 No.Pol L-4165 VR warna biru putih dengan Noka MH1JM2118hk258742 Nosin JM21E1263264 atas nama Banyu Urip Lor 11/3-D RT.005 RW.006 Kel.Kupang Krajan Kec.Sawahan Surabaya
 - 1 (satu) unit sepeda motor Beat dalam keadaan rumah kunci kontak rusak tahun 2017 No.Pol L-4165 VR warna biru putih dengan Noka MH1JM2118hk258742 Nosin JM21E1263264 atas nama Banyu Urip Lor 11/3-D RT.005 RW.006 Kel.Kupang Krajan Kec.Sawahan Surabaya

Dikembalikan kepada saksi ARDI KUSUMA

- 1 (satu) tas pinggang yang didalamnya terdapat:
- Tas saku kecil warna merah bertuliskan honda
- 7 (tujuh) kunci sepeda motor
- 1 (satu) buah gagang kunci T
- 4 (empat) buah mata kunci T
- 2 (dua) buah kunci leter L
- 1 (satu) portolan rumah kunci kontak

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 yang dihadiri oleh I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Mohammad Basir, S.H., Ari Widodo, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Budi Mulyono S.H., dihadiri oleh Penuntut Umum Uwais Deffa I Qorni, S.H., dan Terdakwa, yang dilakukan secara telekonferens;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Basir, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Mulyono S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)